

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dirumuskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini menunjukkan bahwa para pendiri (*founding fathers*) Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar yang ditetapkan menghendaki bahwa Negara Indonesia itu adalah negara hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta, hal ini menunjukkan bahwa tatanan politik yang dikehendaki oleh para *Founding Fathers* negara Indonesia adalah tatanan yang dijiwai dan yang mengacu pada asas-asas hukum. Diantaranya asas kepastian hukum yang mengimplikasikan asas legalitas dan asas-asas yang menjamin keutuhan tatanan hukum, asas persamaan yang mengimplikasikan asas kebebasan, asas demokrasi dan asas pemerintah (pengemban kekuasaan publik) yang berfungsi mengabdikan rakyat, serta asas kewenangan kehakiman yang bebas yang mencakup juga asas peradilan yang imparial-objektif. Dengan demikian, maka semua tindakan pemerintahan harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional dan harus dapat dilegitimasi dari sudut asas-asas tersebut.¹

Kendati tujuan para *Founding Fathers* Indonesia tersebut sudah cukup jelas, nyatanya penyebutan istilah “negara berdasar atas hukum” diikuti dengan istilah

¹ Sidharta, Bernard Arief, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2009. hlm. 47.

"*rechtsstaat*" yang berada dalam tanda kurung setelah frasa “negara berdasar atas hukum” pada Penjelasan UUD 1945 seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli hukum. Apalagi Penjelasan UUD 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara juga menyebutkan suatu redaksi yang berbeda mengenai hal ini yaitu: Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Artinya walau diikuti istilah *rechtsstaat*, bukan berarti konsepsi negara hukum Indonesia sama dengan konsepsi *rechtsstaat* yang berkembang di Eropa. Secara terminologi, menurut Bagir Manan, istilah “negara berdasarkan atas hukum” secara bahasa bukan terjemahan dari *de rechtsstaat* tetapi *the state under the rule of law*.²

Adanya pengaruh konsepsi *rechtsstaat* bukan berarti konsepsi negara hukum sama dengan konsepsi *rechtsstaat*. Menurut Imam Subechi penggunaan frasa “negara berdasar atas hukum” tanpa mengandengkan istilah *rechtsstaat* memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki konsep yang khas tentang negara hukum itu, yang sedikit banyak berbeda dengan konsep *rechtsstaat* maupun *the rule of law*. Memaknai negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), mengandung arti bahwa pemerintah harus berdasar atas hukum dan konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutism*. Fungsi konstitusi menentukan batas-batas kekuasaan. Hal ini menjelaskan bahwa segala aktivitas negara dan pemerintah harus didasarkan pada

² Subechi, Imam, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3, November 2012, hlm. 342-343.

hukum. Konsepsi ini yang kemudian diluruskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pada Perubahan Keempat UUD 1945 di tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah "*the rule of law, not of man*". Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Ini berarti dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini menurut Jimly sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya.⁵

³ *Ibid.*

⁴ Asshiddiqie, Jimly, Gagasan Negara Hukum Indonesia, tersedia di: https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 28 Februari 2022, jam 09.00 WIB.

⁵ *Ibid.*

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Menurut Utrecht negara hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Dalam hal ini negara bertugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut guna menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini sering dikenal pula dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*Welfarestate*).⁶

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁷

- 1). Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
- 2). Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*);
- 3). Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- 4). Pembatasan Kekuasaan;

⁶ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm 9 dalam Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 131.

⁷ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 132.

- 5). Organ-organ Penunjang yang Independen;
- 6). Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
- 7). Peradilan Tata Usaha Negara;
- 8). Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*);
- 9). Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 10). Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*);
- 11). Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); dan
- 12). Transparansi dan Kontrol Sosial.

Mengenai hubungan negara hukum dan dunia usaha yang berkembang dengan pesat dewasa ini, Jimly Asshiddiqie menilai bahwa dunia usaha merupakan bagian dari domain pasar (*market*) dalam hubungannya dengan negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*). Menurut Jimly Asshiddiqie dunia usaha harus ditumbuhkembangkan bersama-sama secara seimbang dengan domain negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*). Dalam hal ini harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling mengendalikan, sehingga tidak terjadi dominasi antara yang satu terhadap yang lain.⁸

Secara substansial, kepentingan dunia usaha dapat dicapai jika negara hukum dapat diwujudkan. Kebutuhan adanya jaminan kebebasan berusaha, kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan *good governance* akan terpenuhi jika dua belas prinsip-prinsip negara hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, Jimly mengingatkan bahwa sistem perekonomian Indonesia bukan sistem kapitalisme, tetapi demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial demi mencapai

⁸ *Ibid*, hlm 135-136

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara juga dapat melakukan pengaturan dan atau pembatasan tertentu sebagai pelaksanaan konsep *welfare state* dan sistem perekonomian nasional berdasarkan UUD 1945. Berbagai bentuk pengaturan dan pembatasan tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945⁹


Sejauh mengenai perkembangan dunia usaha di Indonesia, nampak bahwa perkembangan industri kreatif digital saat ini telah berkembang dengan sangat pesat, terutama industri musik dan hiburan. Perkembangan teknologi informasi di jaman revolusi industri 4.0¹⁰ saat ini begitu pesatnya hingga membuat industri musik dan hiburan ini seperti berevolusi ke arah digital. Berdasarkan data Pendapatan Industri Musik Global (*Global Recorded Music Industry Revenues*) dari tahun 1999 sampai dengan 2021 yang disajikan dalam publikasi *Global Music Report 2022* yang disusun oleh International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), organisasi internasional di bidang industri rekaman dunia, dapat terlihat bahwa sumber pendapatan industri musik global beberapa tahun ke belakang tidak lagi bersumber dari kegiatan distribusi dan/atau penjualan fisik atas musik dan/atau lagu melalui metode media konvensional saja, melainkan sudah bergeser ke arah tren yang baru yaitu melalui pemanfaatan teknologi digital melalui

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Istilah Revolusi Industri 4.0 pernah menjadi trending topik di masyarakat Indonesia saat isu ini diangkat menjadi salah satu topik debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari 2019. Rachman, Dylan Aprialdo, 2019, *Hadapi Revolusi Industri 4.0, Jokowi Tekankan Pembangunan SDM*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/17/21020351/hadapi-revolusi-industri-40-jokowi-tekankan-pembangunan-sdm> diakses pada tanggal 28 Februari 2022, jam 09:00 WIB.

mekanisme pengunduhan atau *media download* dan *streaming*¹¹. Untuk kejelasannya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.¹²

Gambar 1.1.
Pendapatan Industri Musik Global 1999 - 2021




Berdasarkan data di atas terlihat dengan jelas bahwa perkembangan teknologi informasi sudah bisa dirasakan dampaknya sejak tahun 2004 dan berkembang terus hingga tahun 2021, di mana penghasilan industri musik global yang bersumber dari penjualan dan/atau distribusi musik dan/atau lagu secara fisik melalui media konvensional seperti *compact disc* (CD), kaset, piringan hitam dan

¹¹ Istilah *Streaming* singkatnya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan menonton gambar bergerak/video secara elektronik/*on-line*, dan dalam kaitannya dengan penggunaan gawai atau telpon seluler (ponsel) *Streaming* adalah kemampuan untuk menikmati sajian audio atau video di ponsel secara live (langsung) tanpa pengguna ponsel harus mendownload file audio dan video terlebih dahulu. Glosarium.org, "*streaming – (Teknologi Informasi)*", <https://glosarium.org/arti-streaming-di-komputer/> diakses pada tanggal 28 April 2022, jam 10:00 WIB.

¹² International Federation of the Phonographic Industry, *Global Music Report 2022*, London: IFPI, 2022. hlm. 11. tersedia di: https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2022/04/IFPI_Global_Music_Report_2022-State_of_the_Industry.pdf diakses pada tanggal 21 Juli 2022, jam 23:00 WIB.

sejenisnya mulai tergantikan dengan penghasilan yang diperoleh dari penjualan dan/atau distribusi musik dan/atau lagu dengan mekanisme pengunduhan/*download* dan *streaming*. Lebih dari itu, jika diperhatikan lagi, tren mekanisme pengunduhan/*download* juga tidak berlangsung lama, karena beberapa tahun terakhir, setidaknya sejak tahun 2016, tren mekanisme atas penjualan dan/atau distribusi musik dan/atau lagu melalui metode pengunduhan/*download* mulai menurun, dan tergantikan dengan tren penjualan dan/atau distribusi musik dan/atau lagu melalui *streaming*. Sesuai dengan data Pendapatan Musik Rekaman Global berdasarkan segmen tertentu di tahun 2021, maka dapat diperoleh gambaran data sebagai berikut:¹³

Gambar 1.2.
Pendapatan Musik Rekaman Global berdasarkan Segmen tertentu di tahun 2021



Sumber: Global Music Report 2021 (IFPI)

¹³ *ibid.*

Dari data sebagaimana dipaparkan dalam Gambar 1.2, penjualan dan/atau distribusi Lagu dan/atau Musik secara *streaming*, baik yang dilakukan secara berlangganan (*subscription audio streams*) maupun yang dilakukan secara gratis dengan dukungan iklan (*ad-supported streams*) terlihat mendominasi pendapatan industri musik global di tahun 2021, dan bahkan mulai menggantikan tren mekanisme pengunduhan/*download* musik dan/atau lagu, maupun pendapatan yang diperoleh dari penjualan dan/atau distribusi fisik atas musik dan/atau lagu. Selanjutnya juga terlihat bahwa jumlah pendapatan penjualan dan/atau distribusi musik dan/atau lagu secara *streaming* sudah berkembang cukup signifikan karena telah menguasai sebesar 65,0% dari pendapatan di industri ini secara global, dan jenisnyapun terbagi lagi menjadi dua macam yaitu:

- 1). *Ad-supported Stream* yaitu pendapatan atas penjualan dan/atau distribusi musik dan/atau lagu secara *streaming* yang diperoleh melalui pembayaran iklan sebesar 17,7%; dan
- 2). *Subscription Audio Stream* yaitu pendapatan atas penjualan dan/atau distribusi musik dan/atau lagu secara *streaming* yang diperoleh melalui pembayaran biaya berlangganan oleh pelanggan sebesar 47,3%.

Data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa fenomena revolusi di dalam industri musik global seperti yang telah disinggung sebelumnya memang benar-benar terjadi dan terlihat dampaknya. Hal ini menjadi suatu yang wajar karena peran sarana publikasi digital melalui media sosial berbasis *User Generated Content*¹⁴

¹⁴ *User-generated content* (UGC) atau konten buatan pengguna secara etis dan legal dimiliki oleh pembuat konten itu sendiri. Aturan kepemilikan ini berlaku terlepas dari apakah pembuat konten menawarkan sebuah produk atau layanan online, mengemukakan pandangan mereka akan suatu hal, membagikan informasi, analisis, atau opini dalam bentuk teks maupun

menjadi semakin digemari oleh masyarakat, dan *video sharing* dan *social media platform* seperti YouTube bahkan menjadi pilihan utama masyarakat untuk mencari berita dan menikmati hiburan dibandingkan televisi konvensional. *Platform-platform* media sosial seperti Facebook, TikTok, WhatsApp maupun Instagram juga terus mengembangkan layanannya dengan menawarkan berbagai macam konsep hiburan musik dan video secara digital.

Allen Bargfrede dalam buku berjudul *Music Law in The Digital Age* mengatakan bahwa akhir-akhir ini model bisnis layanan musik berdasarkan permintaan (*on-demand music services*), mulai dari *video sharing* dan *social media platform* YouTube (tujuan musik online terbesar di dunia) hingga Spotify mulai mendominasi pasar. Hal mana yang sebenarnya telah diprediksi sebelumnya oleh para pelaku dan peneliti di bidang musik yang menilai bahwa layanan berbasis langganan dapat meningkatkan pendapatan rekaman musik hingga di atas akhir 1990-an, sebelum industri musik dilanda pembajakan yang meluas melalui teknologi informasi seperti yang dilakukan Napster.¹⁵

Hal senada juga dirasakan oleh industri film, menurut Mark Litwak dewasa ini Studio dan *Film Network* besar telah kehilangan dominasi mereka atas sektor produksi. Platform film digital seperti Netflix, Amazon, Hulu, dan pemain baru lainnya telah menunjukkan bahwa mereka dapat membuat program asli mereka sendiri dan bersaing dengan produsen konten tradisional. Pada tahun 2016 Netflix menganggarkan untuk menginvestasikan 5 miliar dollar Amerika Serikat pada

multimedia. Setiawan, Indra, "Siapa yang Bertanggung Jawab atas Konten Buatan Pengguna (UGC) pada Platform Digital di Indonesia?", Ringkasan Kebijakan No. 8, Centre for Indonesian Policy Studies, Maret 2021, hlm.1.

¹⁵ Bargfrede, Allen, *Music Law in The Digital Age, Copyright Essentials for Today's Music Business*, Boston: Berklee Press, 2009, hlm. 12

program-program *original* mereka. Hal yang sangat wajar mengingat, Netflix pada tahun 2016 telah memiliki lebih dari 70 juta pelanggan berbayar di hampir 200 negara di dunia.¹⁶

Berdasarkan data-data Pendapatan Industri Musik Global sebagaimana dipaparkan sebelumnya dalam Gambar 1.1, tercatat bahwa selain adanya fenomena tren *download* dan *streaming* sebagai suatu metode penjualan dan/atau distribusi musik dan/atau lagu secara digital, terungkap pula bahwa konsepsi Lisensi Sinkronisasi (*synchronization license*) juga telah disegmentasi sebagai suatu bentuk pendapatan baru bagi industri musik global, yang perkembangannya cenderung meningkat sejak tahun 2010. Mulai dikenalnya pendapatan industri musik melalui Lisensi Sinkronisasi ini juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang terjadi dewasa ini.

Perlu dicatat bahwa awalnya Lisensi Sinkronisasi ini hanya digunakan dalam industri film layar lebar di mana produser film membutuhkan Lisensi Sinkronisasi atas lagu yang hendak dijadikan *music scoring*¹⁷ atas suatu karya sinematografi dalam bentuk film. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya sarana publikasi digital seperti *Social Media Platform* semacam YouTube telah membuat kebutuhan akan Lisensi Sinkronisasi atas lagu tidak hanya untuk kebutuhan produk-produk sinema saja, melainkan dibutuhkan pula bagi para

¹⁶ Litwak, Mark, *Dealmaking in the Film & Television Industry: From Negotiations to Final Contracts*, Los Angeles: Hampstead Enterprises, 2016, hlm. 9

¹⁷ *Music Scoring* merupakan bagian penting dalam film. Ketika musik bergabung dengan visual bergerak, *atmosfer* cerita semakin kuat dan membentuk banyak pengalaman bagi penontonnya. Hampir setiap sinema kini punya ketergantungan terhadap musik, yaitu sebagai pengiring sekaligus pemberi nyawa. Aditia, Andika & Ira Gita Natalia Sembiring, *Music Scoring, Elemen Penting Film yang Sering Terabaikan*, Jeo.Kompas.com, 30 Oktober 2019, <https://jeo.kompas.com/music-scoring-elemen-penting-film-yang-sering-terabaikan> diakses pada tanggal 1 Mei 2022 di jam 19:57 WIB.

pencipta konten (*Content Creator*) dalam membuat konten-konten karya sinematografi yang dipublikasikan dan ditayangkan kepada masyarakat melalui *Social Media Platform* seperti YouTube, baik yang berupa film pendek, berita, maupun klip video berupa *Cover Version*.

Secara konseptual, Lisensi Sinkronisasi umumnya dipahami masyarakat sebagai suatu mekanisme perizinan atas penggunaan lagu untuk diselaraskan kepada suatu rekaman audio visual, yang umumnya akan didistribusikan dan dipublikasikan secara digital. Artinya, penggunaan ini juga berlaku bagi para *content creator* yang sering membuat konten-konten musik video dengan menyanyikan lagu dan/atau musik ciptaan orang lain dalam bentuk *Cover Version*.¹⁸

Fenomena ini menjadi menarik karena maraknya penggunaan *video sharing* dan *social media platform* YouTube sebagai mata pencaharian yang menjanjikan. Dampaknya telah membuat banyak musisi-musisi dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya mengalihkan aktivitas publikasinya melalui *video sharing* dan *social media platform* seperti YouTube, baik yang menampilkan lagu-lagu ciptaan mereka sendiri maupun dengan cara menyanyikan lagu tenar ciptaan orang lain dengan menyebut dirinya sebagai *Cover Version Artist*. Masalah mulai timbul ketika banyak *Cover Version Artist* ini yang ternyata tidak meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya. Hal ini sering kali membuat banyak pencipta lagu menjadi resah, dan bahkan tidak jarang dari para pencipta lagu ini yang

¹⁸ Menurut Collins Dictionary didefinisikan bahwa versi cover lagu adalah versi yang direkam oleh penyanyi atau band yang awalnya tidak membawakan (mempopulerkan) lagu tersebut. Collins Dictionary, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cover-version> diakses pada tanggal 2 Mei 2022 di jam 05:15 WIB.

meluapkan kekecewaannya dengan melakukan protes secara terbuka dan mengancam untuk mengambil upaya hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakan, menyanyikan, menampilkan dan merekam lagu mereka tanpa izin. Opini yang berkembang di masyarakat menjadi terbagi dua, di satu sisi ada yang mendukung para pencipta lagu untuk mengambil upaya hukum terhadap beberapa *Cover Version Artist* tersebut, dan di sisi lain yang menentangnya dan memandang bahwa perizinan tersebut justru akan menghambat kreatifitas musisi Indonesia.

Pada bulan November tahun 2017, seorang musisi dan pencipta lagu Mohammad Istiqamah Djamad atau biasa dipanggil Is dari grup musik Payung Teduh menyampaikan keluhannya melalui video berdurasi satu menit yang diunggahnya melalui akun media sosial Instagram miliknya. Intinya ia menyatakan bahwa Is dan teman-temannya di grup musik Payung Teduh sebenarnya menyambut baik atas banyaknya *Content Creator* yang telah membuat *Cover Version* atas lagu Akad ciptaannya di *video sharing* dan *social media platform* YouTube, namun dirinya sangat khawatir dan menyesalkan bahwa *Cover Version* atas lagu Akad tersebut mayoritas dibuat tanpa izin dari pihaknya terlebih dahulu, apalagi ada beberapa konten yang kemudian audionya digandakan dan/atau diedarkan di beberapa *digital music platform* seperti Spotify dan iTunes tanpa seizin pihaknya.¹⁹ Keresahan yang dialami Is ini memang sangat beralasan karena faktanya sejak tahun 2017 begitu banyak *Cover Version Artist* yang telah membuat dan mengunggah *Cover Version* atas lagu Akad ciptaannya di *video sharing* dan *social media platform* YouTube, dan bahkan banyak diantaranya telah dilihat

¹⁹ Kamil, Ati, *Lagu Akad Di-cover dan Dijual, Payung Teduh Keluarkan Peringatan*, Kompas.com, 27 September 2017, <https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di-cover-dan-dijual-payung-teduh-keluarkan-peringatan> diakses pada tanggal 2 Mei 2022 di jam 00:15 WIB.

(view) berjuta-juta kali. Sebagai contoh adalah konten unggahan seorang *Cover Version Artist* bernama Alffy Rev berjudul "*Payung Teduh - Akad (cover) versi Pengamen Jogja*" yang pada saat penelitian ini dibuat telah ditonton atau dilihat (view) lebih dari 20 juta kali, dan ironisnya pada bagian keterangan konten (*caption*) dimaksud tidak disebutkan Is sebagai pencipta dari lagu tersebut. Berikut ini adalah hasil rekam layar (*screen capture*) atas unggahan dimaksud.

Gambar 1.3.
Hasil Rekam Layar pada Unggahan Alffy Rev di *social media* YouTube



Alffy Rev ✓
2.42M subscribers SUBSCRIBE

Payung Teduh - Akad (cover) by Alffy Rev

featuring [She's Bro] : <https://www.youtube.com/watch?v=NDiQB...>

jika kalian ingin tau lebih dekat tentang keseharian dan proses dibalik layar silahkan follow instagram :)

https://www.instagram.com/alfy_rev/

find us :

Alffy Rev : https://www.instagram.com/alfy_rev/

Damantha (guitar) : <https://www.instagram.com/damanthabuana/>

Farhad (vocal) : <https://www.instagram.com/farhadhasaan/>

on cam : Tazar Prakoso
properties : Abu bakar,iqbal,al haris
editor : Alffy Rev
Vocal Recording : Harvest Records
Mix Master : Alffy Rev

please subscribe, it means a lot to me ! : <https://www.youtube.com/channel/UCJpx...> ,

From now on, i will be more active on youtube

thanks for supporting me :)

feel free to give me a positive comment & share this video :)

SHOW LESS

Pautan: <https://youtu.be/JDVVn5XArJ4>

Pada awal tahun 2019, sekelompok musisi, penyanyi dan pencipta lagu senior yang tergabung dalam Asosiasi Bela Hak Cipta Indonesia (ABHCI) antara lain Papa T Bob, Yongky RM, Sugito, Wahyu WHL, Ryan Kyoto, Dadang S. Manaf, Slamet Andriadie, R. Iskandar, Cecep A. Sudrajat, Jon Dayat, Bambang Setia Boedi, dan lainnya, membuat surat somasi terbuka kepada *video sharing* dan *social media platform* YouTube dan beberapa platform digital lainnya. Kelompok ini mengajukan keberatan terhadap banyaknya *Cover Version Artist* yang telah mengunggah konten-konten video musik yang menampilkan dan/atau menayangkan lagu-lagu ciptaan anggota mereka secara tanpa izin di *video sharing*

dan *social media platform*. Padahal, di sisi lain banyak *Cover Version Artist* tersebut mendapatkan keuntungan dan manfaat ekonomi dari hasil unggahan mereka, namun tidak ada pembayaran royalti apapun yang diberikan dan/atau dibagikan kepada penciptanya. Dalam somasinya, Papa T Bob selaku ketua ABHCI mengatakan kepada media bahwa para pencipta lagu senior ini resah dengan fenomena yang berkembang saat itu di mana seolah-olah, pencipta lagu tidak memiliki hak atas karya-karyanya yang dirilis dan/atau diproduksi ulang tanpa izin penciptanya.²⁰

Dalam rangka mengungkapkan kegundahan hatinya, Papa T Bob selaku pencipta lagu senior mengatakan bahwa *“Bayangkan berapa besar keuntungan yang diperoleh oleh para pengunggah lagu-lagu kami. Sementara kami yang menciptakan tidak memperoleh hak sebagaimana yang diatur oleh UU Hak Cipta. YouTube dan juga aplikasi lainnya hanya menyerahkan kepada yang mengunggah bukan kepada penciptanya”*.²¹ Mencermati keresahan yang dirasakan oleh Papa T Bob (Alm)²² pada saat itu menunjukkan bahwa isu mengenai tidak adanya izin atau lisensi terhadap suatu *Cover Version* ternyata menimbulkan rasa ketidakadilan yang cukup mendalam bagi sebagian pencipta lagu.

²⁰ Febriansyah, *Somasi Royalti YouTube, Ini Upaya Hukum Asosiasi Bentukan Papa T. Bob*, nalar.id, 1 Januari 2019, <https://nalar.id/somasi-royalti-YouTube-ini-upaya-hukum-asosiasi-bentukan-papa-t-bob/> diakses pada tanggal 1 Mei 2022 di jam 21:30 WIB.

²¹ Dalimunthe, Amazon, *Asosiasi Bela Hak Cipta Siap Somasi YouTube Soal Royalti Pencipta*, Industry.co.id, 28 Desember 2018, <https://www.industry.co.id/read/46918/asosiasi-bela-hak-cipta-siap-somasi-YouTube-soal-royalti-pencipta> diakses pada tanggal 1 Mei 2022 di jam 21:45 WIB.

²² Papa T Bob yang memiliki nama asli Erwanda Rehuek Lukas meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2020 karena penyakit diabetes. Papa T Bob dikenal luas oleh masyarakat melalui lagu anak-anak ciptaannya dan lagu dangdut berjudul Klepek Klepek dinyanyi oleh Hesty. Di era 90-an Papa T Bob sangat produktif dalam menggarap album artis penyanyi anak-anak seperti Joshua, Trio Kwek Kwek, Susan dan Ria Enes. Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Papa_T_Bob diakses pada tanggal 1 Mei 2022 di jam 23:00 WIB.

Setahun setelah somasi terbuka itu dilayangkan, isu mengenai ketidakadilan yang dirasakan oleh para musisi, penyanyi dan pencipta lagu senior yang tergabung dalam Asosiasi Bela Hak Cipta Indonesia (ABHCI) ini ternyata masih belum membuahkan hasil yang signifikan, dan diskursus terkait masalah perizinan *Cover Version* ini masih berlanjut. Di bulan Agustus tahun 2020 di dalam masa pandemi Covid-19, ABHCI mengadakan seminar secara daring (*webinar*) untuk kembali mengangkat isu *Cover Version* dengan mengundang beberapa narasumber, termasuk Candra Darusman sebagai musisi senior dan mantan pejabat di World Intellectual Property Organization (WIPO). Pada kesempatan itu Candra Darusman pada intinya menyampaikan bahwa falsafah atau gagasan hak cipta dapat dipandang sebagai keseimbangan antara individu yakni pencipta, pemilik master rekaman (pemilik hak terkait) dan kepentingan umum (yang dalam hal ini termasuk para *Cover Version Artist*). Namun, hal itu tidak bersifat mutlak, di mana menurutnya monopoli dalam hak cipta itu tidak bersifat absolut, atau tidak bersifat mutlak 100 persen. Idealnya harus ada pengecualian, pembatasan yang perlu (*fair use*) namun sebaiknya hal tersebut harus tertera di dalam Undang-Undang. Menurut pandangan Candra Darusman, seluruh pihak berkepentingan dalam permasalahan ini harus memberikan penjelasan secara bertahap atau bertingkat, sebab pasti ada saja pihak yang secara *pure* (murni) membuat *Cover Version* dan mengunggahnya di *platform* digital untuk kepentingan pribadi seperti untuk tujuan kesenangan keluarga, pesta perkawinan tanpa disosialisasikan. Menurut beliau permasalahan ini harus dilihat secara keseluruhan jangan sampai juga pemegang hak menjadi *overrius*, misalnya

dengan menyelesaikan masalah melalui jalur pidana, karena hal tersebut akan mematikan kreativitas masyarakat.²³

Diskusi mengenai fenomena *Cover Version* dalam webinar yang diselenggarakan oleh ABHCI tersebut ternyata mengundang komentar dari berbagai pihak. Rhoma Irama selaku musisi senior dan mantan ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berpendapat bahwa pada intinya permohonan izin (lisensi sinkronisasi) kepada pencipta dan/atau pemilik hak cipta untuk sebuah *Cover Version* dan/atau konten sejenisnya memang suatu hal yang benar. Namun, yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikan hal tersebut. Jangan sampai perizinan tersebut membuat musik menjadi "sepi".²⁴ Nampaknya pendapat Rhoma Irama ini sejalan dengan pendapat Candra Darusman yang memandang bahwa baik proses perizinan maupun penegakan hukum yang dilakukan oleh pencipta dan/atau pemegang hak atas hak cipta lagu dan/atau musik tersebut jangan sampai mempersulit para musisi *Cover Version Artist* ini atau bahkan menjadi mematikan kreativitasnya.

Pendapat Candra Darusman dan Rhoma Irama di atas memang sedikit berbeda dengan pendapat kuasa hukum dari ABHCI, Edi Ribut Harwanto yang pada pokoknya mengatakan bahwa jika pihak yang membuat *Cover Version* atas sebuah lagu tanpa minta izin dari pencipta dan pemegang hak cipta, dan pihak tersebut mendapatkan penghasilan dari lagu orang lain yang dinyanyikan ulang dan

²³ Rura, Cecylia, *Candra Darusman Imbau UU Hak Cipta Jangan Sampai Bunuh Kreativitas*, medcom.id, 29 Agustus 2020 <https://www.medcom.id/hiburan/musik/zNAYP93N-candra-darusman-imbau-uu-hak-cipta-jangan-sampai-bunuh-kreativitas> diakses pada tanggal 1 Mei 2022 di jam 23:15 WIB.

²⁴ Kintoko, Irwan Wahyu, *Dari Obrolan Webinar Asosiasi Bela Hak Cipta, Penyanyi Cover Lagu Diminta Izin ke Pemilik Hak Cipta*, Wartakota 28 Agustus 2020 <https://wartakota.tribunnews.com/amp/2020/08/28/dari-obrolan-webinar-asosiasi-bela-hak-cipta-penyanyi-cover-lagu-diminta-izin-ke-pemilik-hak-cipta?page=3> diakses pada tanggal 1 Mei 2022 di jam 23:30 WIB.

diunggah ke *video sharing* dan *social media platform* seperti YouTube, maka orang tersebut juga bisa didenda dan dikenakan pidana penjara kurungan.²⁵

Menanggapi isu *Cover Version* tidak berizin ini, pihak perwakilan *video sharing* dan *social media platform* YouTube untuk Indonesia Miftah Faridh Oktofani mengatakan bahwa YouTube sebenarnya telah memiliki mekanisme dan prosedur sendiri dalam menangani suatu dugaan pelanggaran hak cipta, dan YouTube juga telah memiliki *music publishing partner* yang telah diberikan sebuah alat (*tools*) untuk mengklaim sebuah konten unggahan yang diduga melanggar.²⁶ Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa *video sharing* dan *social media platform* YouTube ternyata memang memiliki mekanisme dan prosedur sendiri yang diatur secara digital dalam menyelesaikan sengketa terkait kekayaan intelektual khususnya hak cipta.

Salah satu sengketa terkait *Cover Version* tanpa izin pencipta yang juga telah menjadi perhatian publik adalah sengketa yang melibatkan keluarga *Content Creator* Gen Halilintar karena telah membuat dan mengunggah tanpa seizin pencipta sebuah konten *Cover Version* atas lagu berjudul "Lagi Syantik" ciptaan Yogi Adi Setyawan alias Yogi RPH dan Pion Daryono alias Donall yang telah dipopulerkan sebelumnya oleh penyanyi dangdut Siti Badriyah. Dalam sengketa ini Yogi Adi Setyawan dan Pion Daryono bersama penerbit musik PT Nagaswara Publisherindo telah mengambil langkah hukum melawan keluarga Gen Halilintar dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dimaksud

²⁵ *Ibid*

²⁶ Saputra, Aditia, *Kata Rhoma Irama dan Candra Darusman soal Cover Lagu di YouTube*, Liputan6.com, 1 September 2020, <https://id.berita.yahoo.com/kata-rhoma-irama-dan-candra-013023309.html> diakses pada tanggal 1 Mei 2022 di jam 23:40 WIB.

didaftarkan pada tanggal 5 Desember 2019 dan terdaftar di bawah perkara Nomor.: 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam gugatannya Yogi Adi Setyawan, Pion Daryono dan PT Nagaswara Publisherindo selaku pihak Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran atas beberapa pasal dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ("**UU Hak Cipta No.: 28 Tahun 2014** ").

Perkara ini akhirnya dimenangkan oleh pihak Yogi Adi Setyawan, Pion Daryono dan PT Nagaswara Publisherindo dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak pihak Yogi Adi Setyawan, Pion Daryono dan PT Nagaswara Publisherindo dan menilai bahwa keluarga Gen Halilitar selaku Tergugat asal telah melakukan pelanggaran Hak Moral dengan memodifikasi lagu "Lagi Syantik" tanpa izin para Penggugat dan kemudian mengkomunikasikan lagu tersebut ke akun *video sharing* dan *social media platform* YouTube milik keluarga Gen Halilintar. Untuk itu, Majelis Hakim Agung kemudian menghukum keluarga Gen Halilintar, untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 300.000.000,- kepada Para Penggugat karena melanggar hak cipta lagu "Lagi Syantik".²⁷

Adanya putusan hukum terhadap perkara keluarga Gen Halilintar di atas menunjukkan bahwa permasalahan *Cover Version* yang dibuat dan diunggah secara elektronik/digital melalui *video sharing* dan *social media platform* seperti YouTube tanpa izin pencipta bisa menjadi permasalahan hukum yang serius. Perkara ini tentu

²⁷ Riandi, Ady Prawira, *Terbukti Melanggar Hak Cipta Lagi Syantik, Gen Halilintar Didenda Rp 300 Juta*, Kompas.com <https://www.kompas.com/hype/read/2021/12/24/191046966/terbukti-melanggar-hak-cipta-lagi-syantik-gen-halilintar-didenda-rp-300?page=all>. diakses pada tanggal 2 Mei 2022 di jam 02:00 WIB.

bisa menjadi sebuah preseden dalam perkara-perkara serupa yang akan ada di masa mendatang.

Fenomena mengenai permasalahan *Cover Version* yang dibuat tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta kembali mencuat pada saat penelitian ini dibuat. Akhir-akhir ini dunia maya kembali dihebohkan dengan mencuatnya kasus yang melibatkan dua orang *Cover Version Artist* bernama Tri Suaka dan Zinidin Zidan yang dituntut oleh seorang pencipta lagu bernama Erwin Agam karena telah membuat dan mengunggah sebuah *Cover Version* lagu berjudul "Emas Hantaran" ciptaan Erwin Agam tanpa seizin pihaknya selaku pencipta. Dalam kasus ini, pihak Erwin Agam melalui kuasa hukumnya menuntut ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000,- karena konten yang dipermasalahkan itu diketahui telah ditonton lebih dari 8,1 juta kali. Suatu jumlah tuntutan yang bisa dianggap wajar dewasa ini karena dari hasil penelusuran media dari situs web analisis media sosial Social Blade, pendapatan akun *video sharing* dan *social media platform* YouTube Zinidin Zidan yang mengunggah video *Cover Version* Emas Hantaran, diprediksi mencapai penghasilan sebesar Rp 33.300.000 per bulan.²⁸

Berdasarkan uraian-uraian di atas, nampak jelas bahwa permasalahan *Cover Version* yang dibuat tanpa izin pencipta ini memang selalu menjadi diskursus yang menarik untuk dibahas oleh kalangan industri musik dan hiburan di era digital saat ini, termasuk para ahli serta praktisi hukum yang mendukung industrinya. Apalagi adanya Pandemi Covid-19 yang akhirnya memaksa masyarakat dunia pada

²⁸ Farouk, Yazir dan Rena Pengesti, *Diminta Ganti Rugi Rp 10 M Terkait Royalti, Berapa Gaji Tri Suaka dan Zidan di YouTube?*, Suara.com, 29 April 2022, <https://www.suara.com/entertainment/2022/04/29/073000/dituntut-bayar-royalti-lagu-rp-1-miliar-berapa-gaji-tri-suaka-dan-zidan-di-youtube?page=1> diakses pada tanggal 2 Mei 2022 di jam 02:15 WIB.

umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya untuk tinggal di rumah (*Stay at Home*) dan menjadi lebih "melek" serta "aware" akan perkembangan digital dan informasi teknologi, di mana pada akhirnya juga membuat perkembangan industri digital dan teknologi informasi menjadi semakin meningkat dan dibutuhkan. Banyak aktivitas hiburan dan periklanan yang sebelumnya dilakukan melalui kegiatan *off air* harus dialihkan (*switching*) menjadi aktivitas yang dilakukan secara daring (*on-line*) dengan menggunakan sarana media digital. Hal ini tentu melahirkan isu-isu baru lainnya terkait aspek hukum Hak Cipta. Contohnya, banyaknya para musisi yang kemudian melangsungkan pertunjukkan secara *on-line streaming*, pertunjukkan secara virtual melalui *metaverse* atau bahkan perkembangan teknologi *blockchain* yang memungkinkan aset-aset hak cipta digital yang dimiliki baik para musisi, pencipta lagu maupun *content creator* untuk dieksploitasi menjadi aset digital *non-fungible token* (NFT) yang dapat diperdagangkan di *marketplace* berbasis *blockchain*. Inilah tantangan-tantangan masa depan yang harus dihadapi bersama oleh seluruh masyarakat pada umumnya dan pelaku industri musik pada khususnya, tak terkecuali para ahli serta praktisi hukum yang mendukung industri ini.

Kembali pada isu utama yang diangkat dalam penelitian ini, yakni jika mengikuti *standard industry practice*/standar praktik di industri musik dan hiburan digital yang berlaku umum saat ini, maka apa yang perlu dilakukan oleh para *Cover Version Artist* maupun para musisi yang merubah aktivitasnya menjadi *on-line* di kala dan paska pandemi sebenarnya bisa sah dilakukan jika mereka mendapatkan izin terlebih dahulu melalui Lisensi Sinkronisasi dari Pencipta lagu atau penerbit musik (*music publisher*) yang mengelola lagu-lagu para Pencipta. Kendati

demikian, dalam implementasinya hal ini masih sering menjadi perdebatan, terutama mengenai apa yang menjadi dasar hukum dari Lisensi Sinkronisasi atas Lagu ini termasuk definisinya secara hukum. Faktanya di dalam UU Hak Cipta No.: 28 Tahun 2014 istilah Lisensi Sinkronisasi maupun penggunaan lagu sebagai *Cover Version* disadari oleh masyarakat tidak diatur secara khusus dalam undang-undang,²⁹ walaupun faktanya istilah Lisensi Sinkronisasi (*synchronization license*) sebenarnya sudah pernah diperkenalkan pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta (Perubahan UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002) yang kemudian menjadi UU Hak Cipta No.: 28 Tahun 2014.

Dari sisi hukum, fenomena ini tentu berpengaruh terhadap implementasi hukum sehingga menjadi sangat penting untuk diamati dan dikaji secara ilmiah dalam suatu diskursus yang ditujukan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan ini. Nyatanya, fenomena ini mendorong dan bahkan memaksa masyarakat untuk bersikap adaptif dengan mengimplementasikan hukum secara lebih luas dengan tidak terpaku pada interpretasi sempit atas hukum positif saja. Di banyak kesempatan, implementasi hukum yang berkembang mengikuti pendekatan ini, dan kebebasan berkontrak yang mendasari suatu Perjanjian menjadi dasar dalam implementasi hukum tersebut. Perjanjian terkait lisensi menjadi salah satu bentuk kesepakatan yang sering digunakan oleh masyarakat di industri musik dan

²⁹ Wartawan dan pengamat musik Benny Hadi Utomo atau lebih dikenal dengan Bens Leo dalam wawancaranya dengan Kompas.com menjelaskan bahwa, secara hukum, pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 28/2014 tentang Hak Cipta memang tidak tertulis secara eksplisit tentang meng-cover lagu. Menurut pandangan beliau di YouTube pengunggah video cover bisa mendapatkan uang saat mencapai jumlah viewers tertentu. Pada saat itulah pemilik hak cipta dirugikan secara ekonomi dan moral. Rizal, Jawahir Gustav, *Ramai Pertanyaan Hukum Cover Lagu di YouTube, Ini Kata Pengamat Musik*, Kompas.com, 17 Juli 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/17/201500765/ramai-pertanyaan-hukum-cover-lagu-di-youtube-ini-kata-pengamat-musik?page=all>. diakses pada tanggal 2 Mei 2022 di jam 03:00 WIB.

hiburan karena dipercaya dapat menambah manfaat ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan fenomena ini, nampak bahwa masyarakat perlu lebih peka terhadap adanya keresahan-keresahan yang ada di kalangan industri musik, sehingga nantinya bisa diteksi dan dicari penyelesaian masalahnya dari sisi hukum. Apalagi dalam perkembangan terakhir, pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak Cipta & Desain Industri saat ini sedang berupaya untuk mengakomodir pengaturan mengenai Lisensi Sinkronisasi (*synchronization license*) di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Royalti atas Hak Mekanikal Musik dan/atau Lagu.³⁰ Hal ini yang kemudian mendorong pemikiran mengenai perlunya melakukan penelitian dengan memilih judul "Konsepsi dan Implementasi Perjanjian Lisensi Sinkronisasi Atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia" sebagai judul penelitian.

1.2. Rumusan Masalah (*Research Question*)

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, berikut ini adalah beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahan kajian untuk penelitian ini:

- 1) Bagaimana konsepsi Perjanjian Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization License*) atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia?

³⁰ Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Royalti atas Hak Mekanikal Musik dan/atau Lagu ini membahas lebih rinci mengenai aturan penarikan royalti lagu dan musik yang diputar dari platform digital serta aturan mengenai hak sinkronisasi musik terhadap film. Aliansi Penerbit Musik Indonesia, 2021, *Rapat Pembahasan RPP Pengelolaan Royalti atas Hak Mekanikal Musik / Lagu oleh Kemenhum Dirjen HKI, Direktorat Hak Cipta & Design Industri*, tersedia di <https://apmindo.id/news/rapat-pembahasan-rpp-pengelolaan-royalti-atas-hak-mekanikal-musik-lagu-oleh-kemenhum-dirjen-hki-direktorat-hak-cipta-design-industri> diakses pada tanggal 28 Februari 2022, jam 13.00 WIB.

- 2) Bagaimana implementasi konsepsi Perjanjian Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization License*) atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisa konsepsi Perjanjian Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization License*) atas Hak Cipta Lagu di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisa dan mengevaluasi implementasi konsepsi Perjanjian Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization License*) atas Hak Cipta Lagu di Indonesia.
- 3) Untuk menyusun rekomendasi pengaturan hukum yang dapat diberlakukan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terkait konsepsi dan implementasi Perjanjian Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization License*) atas Hak Cipta Lagu di Indonesia, khususnya bagi Pencipta serta Pemilik Hak Terkait atas Lagu dan/atau musik.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi para pembaca mengenai konsepsi Perjanjian Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization License*) terhadap Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia secara lebih mendalam.

Sejalan dengan itu, diharapkan nantinya Peneliti dapat merumuskan suatu pemahaman yang bisa berlaku umum kepada masyarakat terkait konsepsi Perjanjian Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization License*) terhadap Hak Cipta Lagu di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1). Pembuatan Buku

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah buku yang nantinya akan menjadi referensi bagi masyarakat di Industri Musik Indonesia. Dengan buku itu, diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsepsi Perjanjian Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization License*) atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia;

2). Seminar Nasional

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sebuah seminar Nasional yang nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsepsi Perjanjian Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization License*) terhadap Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia ini dengan baik, terutama terkait isu-isu sehubungan dengan maraknya konten-konten *Cover Version* yang diproduksi dan diunggah oleh masyarakat di *video sharing* dan *social media platform* seperti YouTube;

3). Kontribusi bagi Riset dan Pengembangan Pemerintah

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan bahan kajian bagi Pemerintah dan instansi serta lembaga terkait khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan konsep-konsep perlindungan serta pengelolaan terhadap Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia serta ekosistemnya, terutama dalam hal pemberian konsepsi Perjanjian Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization License*) terhadap Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Susunan sistematika penulisan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

(1) BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

(2) BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang berisi tinjauan kepustakaan yang menjadi literatur pendukung dalam pembahasan masalah penelitian.

(3) BAB III: Metodologi Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini, teori-teori yang menjadi

landasan dilakukannya penelitian atas permasalahan yang timbul dan akan dibahas. Bab ini juga akan membahas mengenai tata cara penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data mengenai bagaimana konsepsi dan implementasi atas Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization License*) atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia.

(4) BAB IV: Pembahasan dan Analisa

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian atas konsepsi implementasi terhadap Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization License*) atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia, dengan pembatasan bahwa penelitian akan dilakukan hanya kepada implementasi di Industri Film, Periklanan dan penggunaan konten di Media Sosial.

(5) BAB V: Penutup

Pada bab ini akan disimpulkan secara ringkas mengenai pokok-pokok pembahasan dalam bentuk kesimpulan yang kemudian disampaikan pula saran-saran yang mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.